



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Gorontalo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari

- visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Gorontalo serta mengacu pada RPJM Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045;
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten serta mengacu pada RPJM Daerah Provinsi;
 7. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
 9. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk tahun 2025-2045 yang disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi 2025-2045, RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 dan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI : PENUTUP

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RPJP Kabupaten merupakan acuan dalam penyusunan RPJPM Kabupaten dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD Kabupaten untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.
- (3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD Kabupaten dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Tatacara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Bupati pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 – 2045 dalam Peraturan Daerah ini dimulai pada Tahun 2025.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

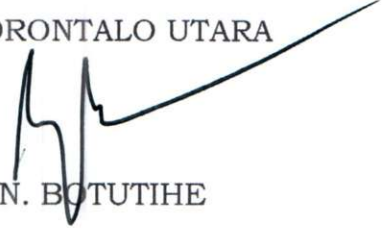
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal ~~25~~ ¹⁵ Oktober 2024

BUPATI GORONTALO UTARA



SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal ~~25~~ ¹⁵ Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4/18/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gorontalo Utara.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi Pembangunan, misi Pembangunan, arah kebijakan

Pembangunan, sasaran pokok Pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 277